

SKRIPSI

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN

SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM

PERSPEKTIF ILMU VICTIMOLOGI



Oleh:

YUDA PRATAMA

NIM: 502022322

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Dalam Perspektif Ilmu Victimologi



Nama : Yuda Pratama
Nim : 502022322
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,




1. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H
2. Abdul Jafar., S.H., M.H


()

()
Palembang, April 2026

Persetujuan Oleh Tim Penguji:



- Ketua : Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H
- Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H


()

()

()

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

NAMA : Yuda Pratama
NIM : 502022322
PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL : Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Ilmu Victimologi

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H

NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing II




Abdul Jafar, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1337456/0230129102

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H

NBM/NIDN: 832893/0222076902

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuda Pratama
Nim : 502022322
E-Mail : Yudaprtamaa010702@gmail.com
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Ilmu Victimologi

Dengan Ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2026



Yuda Pratama

NIM. 502022322

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H

NBM/NIDN: 791004/0213056301

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Yuda Pratama
NIM : 502022322
Tempat, Tanggal Lahir : Surulangun , 01 Juli 2002
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kelurahan Pasar Surulangun
No Telp : 08195808198
Email : yudaprtamaa010702@gmail.com
No Hp : 082186849095
Nama Ayah : Hasbulla
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Kelurahan Pasar Surulangun
No. Hp : 082375072354
Nama Ibu : Khodijah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Pasar Surulangun
No. Hp : 085215856269
Wali



Riwayat Pendidikan*)

SD : SD 3 Surulangun
SMP : SMP Negeri Surulangun
SMA : SMA Negeri Surulangun

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuda Pratama
Nim : 502022322
Email : Yudaprtamaa010702@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Ilmu Victimologi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai Hukum dan per undang-undangan berlaku.

Palembang, April 2026


CE8CAANX338392008
Yuda Pratama

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuda Pratama
Nim : 502022322
E-Mail : Yudaprtamaa010702@gmail.com
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam
Perspektif Ilmu Victimologi

Dengan Ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Maret 2026

Yuda Pratama

NIM. 502022322

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup adalah tentang menanam kebaikan, dan waktu akan menghadiahkan kebahagiaan.”

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Karya ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih atas doa, dukungan, kerja keras, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Segala pencapaian saya hari ini tidak lepas dari peran dan kepercayaan Ayah dan Ibu. Semoga karya ini menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih dan kebanggaan untuk kalian.
2. Karya ini juga saya persembahkan untuk adik-adik tercinta. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Semoga pencapaian ini bisa menjadi motivasi bagi kalian untuk terus belajar dan meraih cita-cita.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Yuda Pratama
NIM : 502022322
Tempat, Tanggal Lahir : Surulangun , 01 Juli 2002
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kelurahan Pasar Surulangun
No Telp : 08195808198
Email : yudaprtamaa010702@gmail.com
No Hp : 082186849095
Nama Ayah : Hasbulla
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Kelurahan Pasar Surulangun
No. Hp : 082375072354
Nama Ibu : Khodijah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Pasar Surulangun
No. Hp : 085215856269
Wali

Riwayat Pendidikan*)

SD : SD 3 Surulangun
SMP : SMP Negeri Surulangun
SMA : SMA Negeri Surulangun

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September

ABSTRAK

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF ILMU VICTIMOLOGI

Pelecehan seksual merupakan permasalahan kejahatan yang telah lama terjadi dan menjadi sorotan di lingkungan masyarakat karena kejahatan ini tiap tahunnya terus bertambah. Pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan biasanya dalam bentuk verbal yakni perbuatan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Pada umumnya, pelecehan seksual memiliki perspektif berbeda antara laki-laki dan perempuan. Beberapa laki-laki bisa mempunyai pandangan bahwa perbuatan yang bisa melemahkan perempuan dianggap candaan belaka. Namun, bagi perempuan meskipun itu candaan, hal itu bisa saja merugikan diri dari seorang perempuan sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yang sering disebut *library research*. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mendeskripsikan, serta menguraikan semua masalah yang ada menggunakan sumber informasi dari berbagai buku-buku, skripsi, jurnal dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menelaah dari berbagai literatur terkait permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban, memberikan rasa aman, serta memastikan adanya keadilan dan pemulihan yang menyeluruh. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak korban untuk memperoleh pendampingan, perlindungan fisik, bantuan hidup sementara, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, serta bantuan medis.. *Kedua*, perspektif victimologi terhadap peranan perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual ialah papun tipe, peran dan latar belakang sosialnya, korban adalah korban yang tetap dipandang sebagai pihak atau orang yang secara yuridis tidak bersalah dan justru mengalami penderitaan karena perbuatan pelaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Pelecehan Seksual

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR WOMEN AS VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT FROM THE PERSPECTIVE OF VICTIMOLOGY

Sexual harassment is a long-standing crime and has been a focus of public attention due to the increasing number of cases each year. Sexual harassment against women is usually verbal, involving written or verbal acts. Generally, sexual harassment has different perspectives for men and women. Some men may view actions that weaken women as mere jokes. However, for women, even jokes can be detrimental to themselves. The research problem in this study is how to regulate legal protection for women as victims of sexual harassment and how to regulate legal protection for women as victims of sexual harassment. This research method uses a normative research method, often called library research. Normative research is a library research that describes and elaborates on all existing problems using information sources from various books, theses, journals, and so on. Data collection techniques used are documentation techniques by collecting, classifying, and reviewing various literature related to the problem. The results of this study indicate that, first, legal protection arrangements for women as victims of sexual harassment are fundamentally aimed at ensuring the fulfillment of victims' rights, providing a sense of security, and ensuring justice and comprehensive recovery. This protection is realized through various laws and regulations governing victims' rights to assistance, physical protection, temporary living assistance, psychological assistance, psychosocial rehabilitation, and medical assistance. Second, the victimology perspective on the role of women as victims of sexual harassment is that, regardless of the type, role, or social background, victims are still viewed as legally innocent parties or individuals who suffer because of the perpetrator's actions.

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Harassment Crimes

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	14

1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data	16
H. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Tujuan Perlindungan Hukum	19
3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	21
1. Pengertian Korban.....	21
2. Hak dan Kewajiban Korban	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	33
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	33
2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	35
3. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	35

E. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual	36
1. Pengertian Pelecehan Seksual	36
2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual.....	37
F. Tinjauan Umum Tentang Victimologi	38
1. Pengertian Victimologi	38
2. Manfaat Victimologi	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	43
B. Perspektif Ilmu Victimologi Tentang Peranan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan tujuan Republik Indonesia secara sangat rinci. Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi warga negara Indonesia di seluruh wilayahnya, memajukan masyarakat secara keseluruhan, mencerdaskan warga negaranya, dan mengambil bagian dalam prakarsa perdamaian internasional yang berpusat pada keadilan sosial dan kemerdekaan. Namun, kenyataannya, banyak tindakan di negara ini yang bertentangan dengan tujuan sejati tersebut.

Perlindungan hukum merupakan upaya atau strategi untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Ayat 4 Pasal 28I menyatakan “Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.” Dengan demikian, masyarakat wajib memperoleh segala pelayanan dan fasilitas dari negara melalui perlindungan hukum.¹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi dan mendampingi saksi dan korban.

¹ Rosifany Ony, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Kejahatan”, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 2 No 2, (2017), hlm 6, <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3382/3293>.

Prioritas utama LPSK adalah membantu dan melindungi saksi dan korban.² Perlindungan ini berlaku di seluruh sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum membuat saksi dan korban merasa aman dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang.³

Pelecehan seksual merupakan permasalahan kejahatan yang telah lama terjadi dan menjadi sorotan di lingkungan masyarakat karena kejahatan ini tiap tahunnya terus bertambah. Pelecehan seksual berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari *Sexual* berarti seksual dan *Hardness* berarti perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi dapat diartikan pelecehan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang yang bersifat memaksa melakukan perbuatan seksual kepada orang lain dan pelecehan seksual ini sering terjadi kepada perempuan.

Pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan biasanya dalam bentuk verbal yakni perbuatan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Pada umumnya, pelecehan seksual memiliki perspektif berbeda antara laki-laki dan perempuan. Beberapa laki-laki bisa mempunyai pandangan bahwa perbuatan yang bisa melemahkan perempuan dianggap candaan belaka. Namun, bagi perempuan meskipun itu candaan, hal itu bisa saja merugikan diri dari seorang perempuan sendiri. Menurut Pasaribu, pelecehan seksual ialah perbuatan atau pengucapan berbentuk lisan atau tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan cara melecehkan orang tersebut dengan sengaja bisa berbentuk ekspresi atau orientasi seksual, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan seakan terhina

² Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama), hlm 27.

³ Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Rajawali Press), hlm 43.

karena dirinya dijatuhkan. Pelecehan seksual bisa berupa dengan bentuk *catcalling*, bersiul, membunyikan klakson, dan mengeluarkan perkataan bersifat seksual kepada orang lain.⁴

Akibat terjadinya pelecehan seksual dapat memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi korban, yakni:

1. Dampak Psikologis

Jika pelecehan seksual terjadi kepada seseorang, maka sifat trauma yang akan muncul dari dirinya. Trauma merupakan perasaan yang timbul akibat peristiwa yang tidak menyenangkan telah terjadi terhadap seseorang dan menimbulkan bekas luka di dalam dirinya. Trauma juga bisa menguras pikiran seseorang secara psikis. Seseorang yang mengalami trauma biasanya timbul rasa cemas yang cepat, emosional yang tidak stabil bahkan yang lebih berbahaya bisa mengakibatkan masalah mental berujung depresi. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan korban pelecehan seksual, rasa trauma yang dialami akan sulit dihilangkan dan butuh waktu yang cukup lama.⁵

2. Dampak Fisik

Dampak yang terjadi kedua dari pelecehan seksual yakni fisik, saat seseorang mengalami pelecehan biasanya akan timbul perusakan di area fisik tubuh korban. Misalnya dapat terjadinya infeksi atau pendarahan di area vital korban dan dampak buruknya bisa menimbulkan penyakit berupa HIV yang bersifat cepat menular.⁶

3. Dampak Sistem Sosial di Lingkungan Masyarakat

Perasaan minder dan mudahnya timbul rasa takut akan dialami oleh para korban pelecehan seksual. Bagaimana tidak, ia akan mendapat cemoohan dari banyak orang di lingkungan sekitarnya. Tentu saja, hal ini bisa merusak masa depan diri korban dan jika bersifat jangka panjang bukan tidak mungkin korban akan menarik diri dari lingkungan sekitarnya.⁷

⁴Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV. No. 1, (2015), hlm 9, <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf>

⁵ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 81.

⁶ "KPAID Palembang Edukasi Masyarakat Cegah Kekerasan Anak," diakses 4 Oktober 2025, <https://www.antaraneews.com/>

⁷ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 83.

Banyak insiden pelecehan seksual, termasuk penganiayaan dengan memegang payudara wanita, atau begal payudara, telah dilaporkan di wilayah kota Palembang, menurut statistik dari Kepolisian Kota Palembang, salah satu otoritas terkait. Polisi tidak dapat memberikan bukti konklusif tentang peningkatan kejahatan penganiayaan ini setiap tahun karena Polrestabes tidak menerima pengaduan tentang kejadian tersebut atau tidak menindaklanjutinya karena berbagai alasan. Namun ada bukti kasus perabaan payudara tidak senonoh di bawah lingkup Kepolisian Palembang dalam bentuk insiden yang dilaporkan di outlet berita *daring*, yang merinci gerakan korban saat mereka melewati pelaku. Pelaku, yang identitasnya masih misterius, menguntit wanita itu sepanjang pagi saat dia berbelanja bahan makanan di Jl. Dwikora 1 Kel Sei Pangeran, Kec Ilir Timur 1, Kota Palembang. Korban menggambarkan pelaku sebagai seorang anak laki-laki muda yang sedang mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm hitam ketika kejadian itu terjadi.⁸

Demikian uraian latar belakang sehingga mendapat kesimpulan atau gambaran judul yang diambil, ialah, **“Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Ilmu Victimologi”**

⁸ Modus Tanya Alamat, Begal Payudara Terjadi, diakses 4 Oktober 2025, <https://news.okezone.com/read/2024/02/22/610/2974040/modus-tanya-alamat-mahasiswa-di-palembang-jadi-korban-begal-payudara?page=all>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual?
2. Bagaimana perspektif ilmu victimologi tentang peranan perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual?

C. Ruang Lingkup

Hukum pidana, dan khususnya regulasi dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan, merupakan ranah investigasi ini. Investigasi ini juga mencakup beragam topik terkait :

1. Ruang Lingkup Materi (Fokus Pembahasan)

Secara spesifik, penelitian ini dibatasi pada:

- a. Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan.
- b. Upaya pemulihan dan rehabilitasi korban dari sudut pandang viktimologi.
- c. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam menangani kasus pelecehan seksual.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Secara spesifik, penelitian ini dibatasi pada:

- a. Objek yang diteliti berupa ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan di

muka umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

- b. Objek berupa perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, dilihat dari sudut pandang viktimologi.

3. Ruang Lingkup Waktu

Periode waktu yang dikaji dalam penelitian ini meliputi Penerapan Peraturan Perundang-undangan dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (sekitar 2023-2025), sebagai dasar dalam menilai efektivitas pasal tersebut dalam konteks perlindungan terhadap korban perempuan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.
2. Mengetahui dan menjelaskan perspektif ilmu victimologi perspektif ilmu victimologi tentang peranan perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.

- b. Manfaat dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis:

- a) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum, khususnya hukum pidana terkait perlindungan terhadap perempuan dari pelecehan seksual.

- b) Skripsi ini menjelaskan terkait kejahatan pelecehan yang memberikan dampak yang negatif bagi korban, dalam hal ini berharap di penelitian dapat dijadikan acuan atau sumber literatur hukum.

2. Manfaat Praktis:

- a) Bagi ilmu pengetahuan, skripsi ini berharap dapat memberikan dampak positif bagi yang membacanya, kemudian bisa diambil dan dijadikan sebagai literatur mereka sehingga menjadi wawasan bagi banyak orang yang membaca.
- b) Bagi masyarakat umum, kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang peraturan perundang-undangan terkait pelecehan seksual.
- c) Kepada penegak hukum, skripsi ini berharap bisa menjadi kerangka pikiran yang bersifat keberlanjutan untuk dibahas lebih dalam, khususnya di bidang hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana pelecehan seksual.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah serangkaian gagasan terkait yang memandu studi dan penulisan. Hukum, literatur, makalah penelitian, ensiklopedia, kamus, dan peristiwa mendukung gagasan ini. Kerangka konseptual berikut digunakan dalam studi ini:

1. Perlindungan Hukum

Ketika orang lain melanggar hak asasi manusia, hukum turun tangan untuk melindungi mereka, dalam hal ini guna mencapai bagian hak yang seharusnya korban dapatkan.⁹ Akibat dari kejahatan yang dialami oleh korban, bentuk perlindungan merupakan hal yang wajib dalam hal ini disediakan untuk melindungi individu dari kerugian psikologis dan fisik yang disebabkan oleh ancaman dan pelecehan.

Penerapan hukum, prosedur hukum, dan penegakan hukum harus mewakili perlindungan hukum. Interaksi masyarakat yang beragam menunjukkan hal ini. Hubungan antar-komunitas menciptakan aturan yang melindungi kepentingan setiap komunitas. Kompleksitas ikatan hukum ini membutuhkan peraturan untuk menyeimbangkannya guna mencegah ketidakstabilan sosial.¹⁰

2. Tindak Pidana

Melakukan perbuatan salah apa pun, baik disengaja maupun tidak, merupakan suatu kejahatan, jika seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat menghadapi konsekuensi atas perbuatannya.¹¹ Komponen penting dari setiap tindak pidana adalah ciri-ciri lahiriahnya, yang mencakup perilaku dan akibatnya. Anda dapat menganggap keduanya sebagai penyebab fenomena di dunia nyata.

⁹ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,) hlm 53”.

¹⁰ *Ibid*, hlm 55.

¹¹ Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm 181.

3. Korban Tindak Pidana

Kejahatan yang terjadi kepada seseorang, akan muncul orang yang terluka atau tersakiti akibat dari kejahatan tersebut. Hal tersebutlah bisa disebut dengan korban dari kejahatan seseorang. UU No. 13 Tahun 2006 memberikan definisi bahwa korban merupakan seseorang yang terluka dari kejahatan orang lain, dalam hal ini bisa menyebabkan atau merusak mental secara psikologis, fisik ataupun bisa berupa materi (keuangan). Dalam hal ini tentu, sebagai korban harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah sebagaimana telah tertuang pada UU No. 13 tahun 2006.¹²

4. Pelecehan Seksual

Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk kriminal terbilang banyak motifnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada ajakan seksual yang tidak diinginkan, ancaman, dan bentuk komunikasi fisik, verbal, tertulis, non-verbal, atau visual lainnya.¹³

Korban pelecehan seksual menderita akibatnya. Perempuan seringkali mengalami pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual seringkali mengalami trauma psikologis, fisiologis, dan sosial akibat kejadian tersebut. Trauma akibat kekerasan atau pelecehan seksual, seperti ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain, dapat bermanifestasi dalam berbagai cara pada kesehatan mental korban. Kecemasan dan fobia yang berkaitan dengan hubungan seksual,

¹² Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm 290.

¹³ Sudrajat Bassar, 2015, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya), hlm 56.

keputusasaan, pikiran untuk bunuh diri, amarah, harga diri rendah, dan masalah serupa lainnya umum terjadi pada korban.

F. Review Studi Terdahulu

Penulis dapat menggunakan penelitian sebelumnya untuk menjelaskan topik permasalahan dan melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek ini diulas di bawah ini. :

No.	Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian
1.	Skripsi Zerlina Viola, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2023. ¹⁴	Penelitian ini memberikan penjelasan yaitu terkait kejahatan pelecehan yang semakin kesini semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat, terutama terhadap kaum perempuan. Tentu saja, hal ini menyoroti bahwa kurangnya kesadaran akan masyarakatnya sendiri terhadap konsekuensi dari kejahatan ini sekalipun hanya bentuk catcalling, karena hal ini sudah termasuk pelanggaran kejahatan pelecehan yang bisa merugikan masyarakat tersebut dan bisa dijatuhi dengan sanksi pidana.
2.	Skripsi Erna Rahmawati, Universitas	Penelitian ini memberikan penjelasan yaitu lembaga PPA membantu dalam memberika perlindungan bagi korban kejahatan pelecehan

¹⁴ Zerlina Viola, 2023, “”Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik (*Catcalling*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan Pekanbaru)””, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 76, <https://repository.uin-suska.ac.id/76420/>

	Islam Sultan Agung, tahun 2023. ¹⁵	seksual merupakan hal yang wajib. Namun, harus diperhatikan lagi, bahwa masih terdapat kendala yang harus dihadapi oleh Lembaga PPA yaitu masih kurangnya sarana prasarana, kualitas SDM yang masih kurang memadai, pelaku kejahatan ini sering sekali kabur dan informasi yang diberikan pun terkadang kurang dalam bentuk bukti yang kuat.
3.	Skripsi Muhammad Zainul Arifin, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2022. ¹⁶	Penelitian ini memberikan penjelasan yaitu penyebab kejahatan pelecehan yang terjadi di daerah Bondowoso ialah faktor lingkungan, dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap kejahatan. Kemudian karena Pendidikan, Tingkat strata Pendidikan bisa saja menentukan kemoralan seseorang untuk bertindak. Keluarga, dalam hal ini tentu dari orang terdekat bisa mempengaruhi, karena jika seseorang tersebut kurang mendapat perhatian yang lebih maka

¹⁵ Erna Rahmawati, 2023, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polretabes Semarang)", Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, hlm 67, https://repository.unissula.ac.id/31887/1/Ilmu%20Hukum_30302000372_fullpdf.pdf

¹⁶ Muhammad Zainul Arifin, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso", hlm 49, <https://digilib.uinkhas.ac.id/8783/1/ZAINUL%20ARIFIN.pdf>

		<p>bisa saja orang tersebut melakukan suatu Tindakan diluar batas kemampuannya.</p>
--	--	---

Adapun persamaan dan perbedaannya dengan review studi terdahulu, ialah:

1. Skripsi Zerlina Viola, Persamaan, sama-sama membahas mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Perbedaan, penelitian ini berfokus pada perspektif terhadap kejahatan pelecehan seksual yang berupa catcalling, dalam hal ini penerapan hukumnya berdasarkan UU No. 12 tahun 22 guna untuk mengatur semua perilaku yang terjadi pada kejahatan pelecehan.
2. Skripsi Erna Rahmawati. Persamaan, sama-sama membahas mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Perbedaan, penelitian ini berfokus pada kendala yang dihadapi oleh lembaga pemerintah yaitu PPA, dimana PPA sendiri merupakan bentuk dari terwujudnya suatu perlindungan bagi korban yang mengalami kejahatan pelecehan.
3. Skripsi Muhammad Zainul Arifin. Persamaan: sama-sama membahas mengenai mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Perbedaan, penelitian ini berfokus pada kejahatan pelecehan yang sering terjadi di daerah Bondowoso, dalam hal ini tentu menjadi perhatian Masyarakat apa penyebab kejahatan terus berdatangan apalagi di lingkungan anak masih remaja.

G. Metode Penelitian

Metode atau tahapan penelitian untuk menemukan data atau bahan terkait penelitian yang akan dibahas, dimana hasil penelitian tersebut disusun kembali

dengan berdasarkan sistematika pembahasan yang telah dibuat. Metode penelitian juga harus dibuat dengan jelas dan akurat, agar penyusunan dalam penelitian bisa terlihat bersistematis dan mudah dibaca banyak orang. Oleh karena itu, penggunaan metodologi merupakan bagian integral dari penelitian. Metodologi penelitian tesis terdiri dari langkah-langkah berikut:¹⁷

1. Jenis Penelitian

Yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, guna untuk sebagai penjabaran dari sumber pustaka atau data sekunder seperti buku, jurnal, surat kabar, internet, dan sumber pustaka lainnya disebut penelitian *yuridis normatif*. Penelitian ini menyelidiki hukum.¹⁸ Istilah lainnya bisa disebut dengan *library research*.

2. Sumber Data

Skripsi ini menggunakan sumber data, dalam hal ini yaitu sumber data sekunder berdasarkan pustaka atau literatur tentang pelecehan seksual. Teknik sumber hukum berikut digunakan untuk data sekunder :¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini merupakan landasan topik yang akan dibahas, guna untuk menjelaskan subjek penelitian pada skripsi.²⁰ Dalam penelitian ini, terdapat dasar sumber hukum berupa ketentuan pada peraturan yang

¹⁷Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, (Bandung:Alfabeta), hlm 71.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hlm 34.

¹⁹Lexy Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakary), hlm 78.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Group), hlm 181.

diterapkan di negara ialah KUHP & KUHPA, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum ini memberikan penjelasan terkait hasil penelitian berdasarkan literatur atau sumber pustaka, dalam hal ini dapat berupa buku, jurnal, skripsi, atau karya ilmiah lainnya yang dapat menunjang atau masih terhubung subjek penelitian pada skripsi.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebuah bahan hukum berperan dijadikan guna berfungsi sebagai referensi yang membantu dalam menerjemahkan istilah atau kosakata yang mungkin sulit dipahami selama penelitian.²² Bahan referensi ini digunakan sebagai tambahan literatur untuk menjelaskan kata tiap kata yang dirasa sulit untuk diartikan, dimana berbentuk KBBI, kamus yang memiliki bahasa tentang hukum, bisa saja dari berbagai sumber internet dan sebagainya .

3. Metode Pengumpulan Data

Metode merupakan bagian tahapan yang sangat penting guna mendapat data, kemudian data tersebut dikumpulkan menjadi satu. Dalam hal ini,

²¹ *Ibid*, hlm 182

²² *Ibid*, hlm 184.

metodenya yaitu dokumentasi, kategorisasi, dan analisis. Literatur, studi dokumen, catatan hukum, dan kasus internet dianalisis untuk mendapatkan data. Berikutnya, statistik, kutipan buku, hukum, artikel, dan materi relevan lainnya dibaca, ditinjau, dan diringkas untuk studi literatur.²³

4. Analisis Data

Skripsi ini mengguakan teknik yang dapat memberikan gambaran secara tertulis terhadap permasalahan yang terjadi, dalam hal ini disebut teknik analisis data kualitatif pada penelitian, juga untuk mengklarifikasi permasalahan pelecehan seksual dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data. Teknik pengolahan data deskriptif kualitatif digunakan untuk memproses dan menganalisis data, dengan fokus pada permasalahan penelitian²⁴.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdapat bagian penyusunan dalam pembahasan yang dijadikan sebagai deskripsi hasil penelitian, ialah:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan terkait suatu pendahuluan memuat akan berbagai unsur berbentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan & kegunaan dalam penelitian yang dimaksud, penelitian terdahulu untuk mencari letak perbedaan & persamaan skripsi, metode penelitian untuk menemukan berbagai cara untuk mendapat bahan

²³ Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Alumni), hlm 141.

²⁴ Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), hlm 87.

data, kerangka konseptual untuk memberikan penjelasan awal terkait variabel judul skripsi dan unsur yang terakhir ialah sistematika penelitian berupa kerangka pemikiran dalam penelitian guna sebagai gambaran atau deskripsi skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan landasan teori tentang perlindungan hukum, korban, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pelecehan seksual dan victimologi.

BAB III: Pembahasan

Pada bab ini memberikan penjelasan terkait pengaturan perlindungan hukum bagi Perempuan sebagai korban pelecehan seksual dan perspektif ilmu victimologi tentang peranan perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.

BAB IV: Penutup

Bab ini menjelaskan terkait keseluruhan pembahasan skripsi yaitu berupa kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka merupakan bagian yang berisi seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

Lampiran

Lampiran merupakan bagian yang berisi data atau informasi tambahan yang mendukung isi skripsi, tetapi tidak dimasukkan dalam bagian utama karena dapat mengganggu alur pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2014.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alumni, 2004.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hanafi dan Mahrus Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- I Made Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Kencana. 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. Bandung:Alfabeta, 2017.
- John Kenedi. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*.Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2020.

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Ketut Mertha. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Planning Group, 2016.
- Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan, 2003.
- Lisatriis Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, 2020
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.
- Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muchamad Iksan. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bogor: PUSLITBANG Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014.
- Munandar Sulaeman. *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Nurul Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Group, 2005.

- Philipus Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2014.
- Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Siswanto. *Victimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta:Sinar Grafika,2016.
- Soetjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Soeleman. *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves,2016.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana:Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya, 2015.
- Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

C. JURNAL/SKRIPSI:

Abdul Haris Semendawai. "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". 2016.

Ardiva Naufaliz. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu Perlindungan Saksi Dan Korban". 2022. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/130/116>

Daman Warganegara, Galan Amir dan Diah Gustiniati, "Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan dari Perspektif Viktimologi (Studi Putusan No: 1770/Pid.B/2016/PN.Tng)". 2008.

Erna Rahmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polretabes Semarang)", Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung. 2023. https://repository.unissula.ac.id/31887/1/Ilmu%20Hukum_30302000372_fullpdf.pdf

Indah Sari. "*Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Lingkungan Hukum Pidana Lingkungan*". 2019. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>

Muhammad Zainul Arifin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso", 2022. <https://digilib.uinkhas.ac.id/8783/1/ZAINUL%20ARIFN.pdf>

Mukhlis R. "Tindak Pidana Di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru" *Jurnal Ilmu Hukum*. 2022. <https://media.neliti.com>

Rosifany Ony. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Kejahatan", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 2 No 2. 2017. <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/LG/article/view/3382/3293>

Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV. No. 1. 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf>

Zerlina Viola. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik (*Catcalling*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan

Pekanbaru)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/76420/>

D. INTERNET:

"KPAID Palembang Edukasi Masyarakat Cegah Kekerasan Anak," diakses 4 Oktober 2025, <https://www.antaraneews.com/>.

"Modus Tanya Alamat, Begal Payudara Terjadi", diakses 4 Oktober 2025, <https://news.okezone.com/read/2024/02/22/610/2974040/modus-tanya-alamat-mahasiswa-di-palembang-jadi-korban-begal-payudara?page=all>